



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU**

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.2 Tasikmadu Telp. (0271) 495027 Fax. 495027
website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id, e-mail : tasikmadu@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57721

**KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 140/31 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2025**

CAMAT TASIKMADU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan administrasi pada pemerintahan desa, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tasikmadu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39) Sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Karanganyar Nomor 42);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 41);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 88);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa;
- b. memfasilitasi administrasi desa;
- c. melakukan pengawasan administrasi desa;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
- e. melaporkan hasil pembinaan administrasi desa kepada Camat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Camat.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu

Pada tanggal : 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Pj. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kab. Karanganyar;
3. Kepala BKD Kab. Karanganyar;
4. Kepala Dispermades Kab. Karanganyar;
5. Kabag Hukum Setda;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR 140/31 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN
TASIKMADU TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN TASIKMADU**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
1.	Joko Setyono, S.P.	Camat	Pengarah
2.	Jalu Setio Bintoro, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	Ahmad Fajar Isnaini, S.E.	Kasi Tata Pemerintahan	Sekretaris
4.	Dra. Utik, M.Si.	Kasi PMD	Anggota
5.	Harianto Gandi, S.IP, M.M.	Kasi Trantib	Anggota
6.	Janes Cucuk Hartanto, S.E, M.M.	Kasi Kesos	Anggota
7.	Siti Muslichatun Fatma Dewi, S.E, M.M.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Rochman Buntoro, S.Sos, M.Si.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Sunardi	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Anggota


 PEMERINTAH KABUPATEN
TASIKMADU
KECAMATAN
TASIKMADU
CAMAT TASIKMADU,
JOKO SETYONO
KARANGAN